



STANDAR ISI PEMBELAJARAN



**BADAN PENJAMINAN MUTU (BAJAMTU)
UNIVERSITAS GUNADARMA**

2017

Deskripsi

Naskah ini memuat acuan umum standar isi pembelajaran sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2015 Perubahan Standar Nasional Pendidikan dan PermenristekDikti no.44 Tahun 2015, yang digunakan untuk menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum, muatan kurikulum, beban belajar setiap program pendidikan dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Berdasarkan acuan umum ini dikembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulumnya. Standar isi Pembelajaran berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, serta berlaku mengikat dan efektif untuk semua program studi di lingkungan Universitas Gunadarma.

Tujuan

Penyusunan Standar Isi Pembelajaran ini bertujuan untuk memfasilitasi

1. Universitas dapat menetapkan kebijakan mutu isi pembelajaran
2. Fakultas/jurusan /program studi dalam menetapkan standart mutu yang jelas dan terukur.
3. Fakultas/jurusan /program studi untuk memunculkan keunggulan yang akuntabel
4. Dosen dalam merencanakan , menyelenggarakan, mengevaluasi dan menyempurnakan kegiatan pembelajaran.
5. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas /Tim Penjaminan Mutu Fakultas/Tim Penjaminan Mutu Program Studi dalam merencanakan dan melaksanakan program evaluasi kurikulum secara internal.

Kriteria

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berdasarkan permenristekdikti no 44 tahun 2015 pasal 8, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Elemen Standar

Elemen standar Isi Pembelajaran mencakup:

- Standar Kurikulum,
- Materi Pembelajaran dan Materi Praktikum serta proses pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kurikulum.
- Tingkat kedalaman isi pembelajaran,

Standar Dan Indikator Pemenuhan Standar

No	Standar	Indikator
1.	Kurikulum	1.1. Kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. kompetensi utama, yang sesuai dengan standar kompetensi pada bidang keilmuan program studi, b. kompetensi pendukung yang bersifat pendukung kompetensi utama yang dan mencirikan kekuatan program studi, c. kompetensi lainnya yang bersifat khusus,

No	Standar	Indikator
		<p>1.2. Kurikulum harus sesuai dengan visi, misi program studi dan Universitas Gunadarma serta berorientasi ke depan.</p> <p>1.3. Kurikulum ditinjau setiap 4 tahun berdasarkan prosedur penijauan kurikulum.</p> <p>1.4. Kurikulum dirumuskan berdasarkan: profil lulusan, capaian pembelajaran, kajian keilmuan yang ditetapkan asosiasi profesi dan keilmuan bidang terkait, matriks kajian keilmuan dan capaian pembelajaran serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dan masa depan,</p> <p>1.5. Beban total SKS memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu minimal 144 SKS untuk program Sarjana (S1),</p>
2.	Struktur Kurikulum	<p>2.1. Struktur kurikulum terdiri dari mata kuliah yang terurut secara logis dan digambarkan dalam sebuah peta kurikulum.</p> <p>2.2. Setiap mata kuliah dalam kurikulum memiliki rencana pembelajaran semester yang dilengkapi dengan capaian pembelajaran yaitu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus yang mengarah kepada kompetensi lulusan yang ditetapkan berdasarkan standar kompetensi lulusan.</p> <p>2.3. Kompetensi sikap dicapai melalui mata kuliah pembentuk sikap, kompetensi Keterampilan umum dicapai melalui mata kuliah umum penciri keilmuan program studi, sedangkan kompetensi khusus dicapai melalui mata kuliah penciri khusus program studi sesuai visi dan misi program studi dan Universitas</p>

No	Standar	Indikator
		<p>Gunadarma.</p> <p>2.4. Mata kuliah dalam kurikulum diturunkan dari bahan kajian berdasarkan ranah keilmuan program studi dan kompetensi serta capaian pembelajaran program studi.</p> <p>2.5. Capaian pembelajaran mata kuliah ditetapkan berdasarkan matriks antara kompetensi lulusan program studi dengan mata kuliah dan bahan kajian.</p> <p>2.6. Bobot SKS mata kuliah ditentukan berdasarkan besaran isi matakuliah terhadap capaian pembelajaran.</p> <p>2.7. Beban 1 SKS dan Jumlah SKS per Semester mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan jenis program studi dan jenis mata kuliah.</p> <p>2.8. Setiap mata kuliah harus dilengkapi Tugas dengan bobot penilaian minimum 20%.</p> <p>2.9. Kurikulum terdiri dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.</p> <p>2.10. Mata kuliah pilihan minimum 9 SKS.</p> <p>2.11. Mata kuliah wajib mencerminkan kompetensi utama dan pendukung, sedangkan mata kuliah pilihan mencerminkan kompetensi lainnya.</p> <p>2.12. Komposisi Mata Kuliah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mata kuliah kompetensi utama: 50% - 80% • Mata kuliah kompetensi pendukung: 20% - 60% • Mata kuliah kompetensi lainnya: 5% - 10% • Komposisi mata kuliah wajib 90 – 93% dan mata kuliah pilihan 5% – 10% dari jumlah seluruh mata kuliah. <p>2.13. Minimum SKS Mata kuliah pilihan yang wajib dipilih minimum 9 SKS.</p> <p>2.14. Rasio mata kuliah pilihan yang</p>

No	Standar	Indikator
		wajib dipilih berbanding jumlah mata kuliah pilihan yang disediakan adalah 1:2.
3.	Modul Perkuliahan	<p>3.1. Modul perkuliahan harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk 14 minggu pertemuan.</p> <p>3.2. Modul perkuliahan harus disesuaikan dan ditinjau setiap tahun agar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.</p> <p>3.3. Modul perkuliahan disusun oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan.</p>
4.	Modul Praktikum	<p>4.1. Modul praktikum harus mengacu pada kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk sebanyak 12 minggu pertemuan</p> <p>4.2. Setiap modul pertemuan praktikum harus terdiri dari: tujuan praktikum, tugas pendahuluan praktikum, teori, percobaan, tugas akhir praktikum.</p> <p>4.3. Mahasiswa harus melakukan demonstrasi tugas akhir praktikum minimum pada pertemuan terakhir kegiatan praktikum.</p>
5.	Dosen Pembimbing Akademik	<p>5.1. Jumlah maksimum mahasiswa bimbingan akademik sebanyak 20 mahasiswa tiap semester.</p> <p>5.2. Jumlah pertemuan pembimbingan minimum empat (4) kali tiap semester.</p> <p>5.3. Pembimbingan Akademik mengikuti buku pedoman pembimbingan akademik.</p>
6.	Dosen Pembimbing Tugas Akhir	<p>6.1. Pembimbing tugas akhir program sarjana (S1) minimum Magister (S2) dan sesuai bidang ilmu.</p> <p>6.2. Jumlah pembimbingan tugas akhir minimum 10 kali dan dilengkapi</p>

No	Standar	Indikator
		dengan buku jurnal bimbingan tugas akhir. 6.3. Proses pembimbingan mengikuti buku pedoman pembimbingan Tugas Akhir.

Daftar Prosedur Operasional Baku

1. POB Penyusunan Kurikulum
2. POB Penyusunan Beban SKS
3. POB Penunjukkan Dosen Pembimbing dan Pembuatan Surat Keputusan Tugas Akhir
4. POB Penugasan Dosen Pengampu dan Pembuatan Surat Tugas Dosen Pengampu

